



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 015/PP.00/K.NT-19/08/2022

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten.

b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Timur, Kepolisian Resort Sumba Timur dan Kejaksaan Negeri Sumba Timur dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31

- Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Berdasarkan Surat Perintah Kepolisian Resor Sumba Timur Nomor: Sprint/533/VII/Ops.1.1./2022 Tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Personil Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.
 5. Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor: B-/348/N.3.19/Es.2/07/2022 Tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Personil Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.
 6. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memerikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakundu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan

4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu. Dan masa tugas Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tersebut diatas akan bertugas sampai berakhirnya masa Tahapan Pemilihan Umum
- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Sumba Timur dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu

Pada tanggal : 22 Agustus 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sumba Timur

Ketua,


ANWAR ENGGA, SE

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR**

NOMOR : 015/PP.00/K.NT-19/08/2022

TANGGAL : 22 Agustus 2022

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN	Kedudukan Dalam Tim
1.	AKBP Fajar Widyadharma,L.S, S.I.K	Kapolres Sumba Timur	Penasehat
2.	Okto Rikardo, S.H	Kajari Sumba Timur	Penasehat
3.	Anwar Engga, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Penasehat
4.	KOMPOL Muhamad Arif Sadikin, S.H	Wakapolres Sumba Timur	Pembina
5.	Muhamad Rony,S.H,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
6.	Hina Mehang Patalu, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Pembina
7.	IPTU Jumpatua Simanjorang,S.T.K,S.I.K	Kasat Reskrim	Koordinator
8.	Dewi A.M.Humau, S.H	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator
9.	Denny Harakai, M.TH	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Koordinator
10.	AIPDA Ida Putu Yarmika,S.H	Kanit Pidum	Anggota
11.	AIPDA Alexander Melvin Talahatu, S.H	Kanit Tipedter	Anggota
12.	BRIGADIR Jujun Permana Bunga	Anggota Reskrim	Anggota
13.	Stephen Dian Palma, S.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
14.	Wahyudin, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
15.	Christian N.H.Wulang, S.P	Koorsek Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Anggota
16.	Elisabeth Natara, A.Md	Bendahara Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Anggota
17.	Umbu Andu Meha, S.H	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Anggota
18.	Windi Pindiratu	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Anggota
19.	Andreas Kulandima, S.H	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Anggota

20.	Azis Bachtiar Harhaf, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Anggota
21.	Junaidin Wawo Seto, S.Kom	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Anggota
22.	Norvianus A.U.Muka, S.H	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Anggota
23.	Maya Handayani, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Anggota
24.	Hendrikus H.Lunggu Manu	Staff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sumba Timur

Ketua,



ANWAR ENGGA, SE